



PUTUSAN

Nomor 3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI ANANDI HAKIM, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL.TUNGGUL AMETUNG GG.02 NO .16 Kelurahan KEBALENAN Kecamatan BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3559/Kuasa/09/2024 tanggal 03 September 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : andrianandihakimsh@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Tuban sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 14 Mei 2023, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Mei 2023 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXX**, berjenis kelamin laki-laki yang sekarang berusia 5 (lima) bulan, dan berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Putusan Nomor : 1599/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal, 30 Juli 2024 dan Akta Cerai Nomor : 3245/AC/2024/PA.Bwi tanggal, 26 Agustus 2024 ;
4. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat yang bernama **XXX** yang berusia 5 (lima) bulan berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** masih belum genap berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, meskipun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, maka untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap bagi Penggugat sebagai pemilik Hak Asuh, maka Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama XXX di Pengadilan Agama Banyuwangi agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

6. Bahwa diajukannya gugatan hak asuh anak ini adalah karena kekhawatiran Penggugat sebagai ibu kandungnya terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang menunjukkan adanya tanda-tanda serta keinginan untuk mengambil alih hak asuh anak Penggugat tersebut yang sampai saat ini masih berusia 5 (lima) bulan ;

7. Bahwa terhadap kewajiban nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat memohon agar ditetapkan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah ;

8. Bahwa terhadap besaran biaya pemeliharaan anak, nafkah anak dan biaya Pendidikan serta biaya Kesehatan yang menjadi tanggung jawab pihak Tergugat setiap bulanya adalah sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah sesuai dengan kemampuan pihak Tergugat sebagai Pegawai BUMN. Yang penghasilan/gajinya setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat yang bernama **XXX** umur 5 (lima) bulan berada dalam asuhan Penggugat (**XXX**) selaku ibu kandungnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 30 September 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, H. Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3908/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).